



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2914 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.006.063.497.029 (*Dua triliun enam milyar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 100.052.499.641 (*Seratus milyar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.106.115.996.670 (*Dua triliun seratus enam milyar seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 1.736.074.411.437
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 255.643.894.562</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.991.718.305.999
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 2.006.063.497.029
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 100.052.499.641</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.106.115.996.670
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 269.989.085.592
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (155.591.394.921)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 114.397.690.671
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 114.397.690.671
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Setelah Perubahan	Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 192.847.152.415
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 25.199.977.630</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 218.047.130.045
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.471.508.859.022
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 214.096.612.932</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.685.605.471.954

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 71.718.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.347.304.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 88.065.704.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
a. Semula	Rp. 43.567.340.285
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.714.225.000</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 53.281.565.285
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 4.127.441.750
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.190.714.362</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp 5.318.156.112
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 11.925.469.840
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.735.263.268</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 16.660.733.108
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 133.226.900.540
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.559.775.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 142.786.675.540

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 1.370.572.241.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 182.490.307.136</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 1.553.062.548.136
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 100.936.618.022
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.606.305.796</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 132.542.923.818

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	71.718.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>16.347.304.000</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 88.065.704.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp	1.557.482.138.974
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>34.274.308.581</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.591.756.447.555

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	137.820.529.924
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>88.321.671.347</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	226.142.201.271

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	25.720.345.428
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(22.543.480.287)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	3.176.865.141

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp	285.040.482.703
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	285.040.482.703

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	906.688.209.923
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(68.015.831.698)</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp	838.672.378.225

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 585.558.234.551
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 109.070.182.630</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp 694.628.417.181
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp 2.000.000.000
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 59.225.174.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.222.232.351)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp 53.002.942.149
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 4.010.520.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (557.810.000)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 3.452.710.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 2.321.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.316.000.000)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp 5.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp 39.102.910.495
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 27.358.167.985</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah Perubahan	Rp 66.461.078.480
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp 20.482.282.330
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 62.801.213.235</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 83.283.495.565
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp 72.003.437.099
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.615.174.493)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 70.388.262.606

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 3.910.900.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.063.464.620</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 5.974.364.620
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.000.000</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp 30.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp 25.720.345.428
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (22.543.480.287)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp 3.176.865.141
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 4.769.478.203
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp 4.769.478.203
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 280.271.004.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 280.271.004.500

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 269.989.085.592
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(155.591.394.921)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 114.397.690.671
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 269.989.085.592
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (155.591.394.921)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 114.397.690.671
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0
- b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 November 2021

  **BUPATI INDRAGIRI HILIR**
 **H. MUHAMMAD WARDAN**

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

 **KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,** 


AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
NOMOR 11.60.A /2021